



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Maret 2017

Halaman: 2

DATA TOWER SELULER DITELUSURI
Menyangkut Kebutuhan, Penertiban
Dilematis

YOGYA (KR) - Rekomendasi Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta untuk menertibkan seluruh menara telekomunikasi tak berizin, nampaknya sulit terwujud. Pasalnya, Pemkot Yogyakarta harus berhadapan dengan kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi.

Penjabat Walikota Yogyakarta, Sulistiyo, menuturkan pihaknya sudah membentuk tim guna menindaklanjuti rekomendasi pimpinan dewan tersebut, "Memang sulit jika sudah menyangkut kebutuhan. Tapi bukan berarti ini ditiadakan, harus kita urai. Tim sedang mencoba menguraikannya," ungkapnya dalam bincang media, Selasa (21/3).

Tim tersebut terdiri dari berbagai instansi yang terkait tower seluler. Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Badan Kerjasama

serta Sat Pol PP. Persoalan yang diurai menyangkut data dan keberadaan tower secara faktual.

Berdasarkan data lampiran Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, terdapat 222 tower seluler yang berdiri di Kota Yogyakarta. Namun, dalam data itu tidak disebutkan status perizinannya secara detail apakah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) atau belum.

"Kalau dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, hanya ada 104 tower yang berizin. Berarti ada lebih

dari separuh yang tidak berizin. Jika semua dibongkar, bisa terjadi *blank spot*. Makanya butuh solusi, dan pasti akan kita tertibkan," urai Sulistiyo.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Hery Karyawan, juga membenarkan hanya 104 tower yang sudah dikeluarkan izinnya. Izin terakhir pun diberikan pada 2011 lalu seiring terbitnya Perwal 61/2011 yang mengatur moratorium menara telekomunikasi.

"Kami juga kaget dengan data 222 tower itu. Yang jelas akan kami cocokkan dengan yang ada dalam database kami. Upaya penertiban juga dikoordinasikan bersama Sat Pol PP. Kami akan suport data benar dan valid agar proses penertiban tidak keliru," papar Hery.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, menilai tanpa ada kepastian penertiban tower seluler ilegal, maka pengesahan regulasinya bisa terhambat. Pihaknya pun tidak ingin kembali kecolongan seperti pengesahan Perda 2/2015 terkait reklame. Pasalnya, sejak dua tahun diundangkan, penertiban terhadap reklame melanggar juga belum memberikan hasil maksimal.

Oleh karena itu, menurut Sujanarko, penertiban tower tak berizin tersebut seharusnya menjadi prioritas. Dengan begitu, setelah regulasi disahkan, maka pengaturannya akan lebih mudah. "Jangan sampai, bangunan yang jelas-jelas tidak berizin justru akhirnya dilegalkan. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Aturan harus ditegakkan dulu," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005